



**PUTUSAN**

Nomor 07/Pdt.G/2016 /PN Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

**SAMUJI**, beralamat di RT 001, Dusun 1 Desa Makmur, Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut

**Penggugat I;**

**MINTO**, beralamat di Desa Makmur RT 002, Dusun 1 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut

**Penggugat II;**

**ANJELINUS SUKARYANTO**, beralamat di Desa Makmur RT 001, Dusun 1 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Penggugat III;**

**SUPARDI**, beralamat di Desa Makmur RT 005 Dusun 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut

**Penggugat IV;**

**NURDIN**, beralamat di Desa Makmur RT 005 Dusun 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut

**Penggugat V;**

**MUNAKIM**, beralamat di Desa Makmur RT 005 Dusun 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut

**Penggugat VI;**

**YOSEP LAKA**, beralamat di Desa Makmur RT 005 Dusun 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut

**Penggugat VII;**

**SUHARDIMAN**, beralamat di Desa Makmur RT 005 Dusun 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut

**Penggugat VIII;**

**SUPARMAN**, beralamat di Desa Makmur RT 005 Dusun 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut

**Penggugat IX;**



**SUWANDI**, beralamat di Desa Makmur RT 005 Dusun 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Penggugat X**;

**HADI WIYONO**, beralamat di Desa Makmur RT 005 Dusun 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Penggugat XI**;

**SUWASSONO**, beralamat di Desa Makmur RT 005 Dusun 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Penggugat XII**;

**MASTURIADI**, beralamat di Desa Makmur RT 005 Dusun 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Penggugat XIII**;

**KANISIUS**, beralamat di Desa Makmur RT 005 Dusun 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Penggugat XIV**;

**BAHARUDIN**, beralamat di Desa Makmur RT 005 Dusun 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Penggugat XV**;

**YUSUP MANIS**, beralamat di Desa Makmur RT 005 Dusun 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Penggugat XVI**;

**MANIS MOSES**, beralamat di Desa Makmur RT 005 Dusun 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Penggugat XVII**;

**MIRIN**, beralamat di Desa Makmur RT 005 Dusun 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Penggugat XVIII**;

**WIYONO**, beralamat di Desa Makmur RT 005 Dusun 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Penggugat XIX**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa mereka, **ANDRY OKTAVIANES, SH., MH.**, Advokat dan konsultan hukum pada firma hukum JoAn & Partners yang beralamat kantor di Grand Slipi Tower Lt. 42 A-B, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut : **Kuasa Hukum Para Penggugat** ;

Halaman2 dari 54PutusanNomor07/Pdt.G /2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



**LAWAN**

**H. HABIB IDRUS AL HABSYI**, beralamat di Angsana, RT 003, RW 002, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

**PTSUNGAI DANAU JAYA**, beralamat di Jalan Utan Jati nomor 88, Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;

**Koperasi Unit Desa Berkat Makmur**, berkedudukan di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

**PTANGSANA JAYA ENERGI**, beralamat di Jalan Sebamban II Blok F nomor 21, Dusun II, RT.012, Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin di bawah register Nomor :07 /Pdt.G/2016 /PNBl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan warga desa yang bertempat tinggal di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu yang dikenal terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu ;
2. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2013 melalui Turut Tergugat II, Para Penggugat melakukan kerjasama dengan Turut Tergugat I, dimana Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang berada di dalam wilayah konsesi Turut Tergugat II, menerima sejumlah kompensasi atas kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
3. Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 136 ayat (1)

Halaman3 dari 54PutusanNomor07/Pdt.G /2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) ;

4. *Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK (vide Pasal 136 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) ;*
5. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, terjadi pengalihan konsesi dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat III, sehingga sampai dengan saat ini Turut Tergugat III yang meneruskan seluruh hak dan kewajiban Turut Tergugat I kepada Para Penggugat ;
6. Bahwa pada sekitar bulan November 2014, Tergugat yang mengaku sebagai kuasa atau wakil dari pemilik tanah kelompok Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), secara sepihak dan tidak berdasar mengklaim bahwa tanah yang telah dimiliki oleh Para Penggugat adalah milik Tergugat, *quod non*, karena senyatanya milik kelompok TSM terletak di Desa Semban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu ;
7. Bahwa Tergugat bahkan melaporkan Turut Tergugat kepada pihak Kepolisian, *in casu* Polres Tanah Bumbu, dengan tuduhan bahwa Turut Tergugat III telah melakukan pengerusakan kebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUH Pidana.
8. Bahwa selain melaporkan Turut Tergugat III kepada pihak kepolisian, pada sekitar awal bulan Maret 2016 dan pada tanggal 30 Mei 2016 Tergugat juga melakukan unjuk rasa (demo) dan berusaha menghentikan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, sehingga terjadi penurunan terhadap target produksi batubara yang dialami oleh Turut Tergugat III ;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan tindakan melawan hukum dengan cara melaporkan kepada Kepolisian dan melakukan unjuk rasa (demo) dan berusaha menghentikan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat, sehingga terjadi penurunan produksi atas batubara yang dialami oleh Turut Tergugat dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;  
*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*(Vide Pasal 1365 KUH perdata) ;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



Menurut Rosa Agustina, (*Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hal. 117*), dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  3. Bertentangan dengan kesusilaan;
  4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melaporkan Turut Tergugat III kepada pihak Kepolisian dan melakukan unjuk rasa, berusaha menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, merupakan suatu tindakan yang sewenang-wenang dan telah melanggar hak Turut Tergugat III serta ketentuan hukum yang berlaku, mengingat Turut Tergugat III merupakan pemegang ijin usaha pertambangan yang sah dan oleh karena itu Turut Tergugat III dilindungi haknya oleh hukum ;
11. Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 94 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) ;Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) (vide Pasal 162 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)
12. Bahwa mengingat Tergugat telah melakukan laporan polisi dan unjuk rasa (demo), maka sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
13. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III telah menimbulkan kerugian-kerugian materiil dan immateriil bagi Para Penggugat, yaitu:
- Kerugian Materiil** Karena tidak tercapai target produksi batubara oleh Turut Tergugat III, yang berakibat pada berkurangnya pendapat Para Penggugat,

Halaman5 dari 54PutusanNomor07/Pdt.G /2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016





yaitu sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah); **Kerugian Imateriil** Kerugian yang timbul karena tersitanya pikiran, waktu dan tenaga Penggugat karena memikirkan permasalahan ini, yang apabila diperhitungkan jmlahnya adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

Sehingga total kerugian Materiil dan Imateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

14. Bahwa karena adanya kerugian-kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, maka sudah sepatutnya bila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, yang diperhitungkan hingga tanggal diajukannya gugatan ini adalah sebesar **Rp3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah)**, sebagaimana terinci di atas ;
15. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini akan ditaati dan dilaksanakan oleh Tergugat tanpa syarat apapun, mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk juga menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)** kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
16. Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi *illusoir*, mohon Majelis Hakim berkenan menetapkan sita jaminan atas sebidang tanah milik Tergugat yang terletak di Angsana, RT.003, RW.002, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, berikut dengan bangunan dan/atau tanaman keras yang melekat diatasnya;
17. Bahwa mengingat perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka Para Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan putusan-putusan dalam perkara ini sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan walalupun ada upaya-upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman6 dari 54PutusanNomor07/Pdt.G /2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah), yaitu :

**Kerugian Materiil**

Karena tidak tercapai target produksi batubara oleh Turut Tergugat III, yang berakibat pada berkurangnya pendapat Para Penggugat, yaitu sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) ;

**Kerugian Imateriil**

Kerugian yang timbul karena tersitanya pikiran, waktu dan tenaga Penggugat karena memikirkan permasalahan ini, yang apabila diperhitungkan jmlahnya adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsong*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Para Penggugat atas setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah milik Tergugat yang terletak di Angsana, RT.003, RW.002, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, berikut dengan bangunan dan/atau tanaman keras yang melekat diatasnya ;
6. Menetapkan putusan dalam perkara ini sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan walaupun ada upaya-upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

**ATAU**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batulicin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di persidangan untuk Para Penggugat diwakili oleh kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk Tergugat hadir H. HABIB IDRUS AL – HABSYP sendiri, sedangkan untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak ada yang hadir ataupun mengirimkan kuasanya yang sah ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim dengan penetapan Nomor : 07 /Pen.Pdt.G/2016

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G /2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



/PN Bln menunjuk saudari VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH, MH. sebagai fasilitator dan mediator untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara dalam perkara perdata Nomor : 07 /Pdt.G/2016 /PN Bln, akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim mediator tertanggal 13 Juni 2016 menyatakan proses perdamaian diantara para pihak yang berperkara tidak tercapai dan mengembalikan penyelesaian perkara Nomor : 07 /Pen.Pdt.G/2016 /PN Bln kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan setelah Kuasa Hukum Para Penggugat membacakan gugatannya dipersidangan, kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat ada mengajukan perbaikan atas gugatan yang diajukannya pada tanggal 3 Mei 2016, sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 1 (pertama) dalam Gugatan, diperbaiki dengan mengubah alamat:

“Jl. Dharma Praja, Gunung Tinggi, Batulicin Kalimantan Selatan”

sehingga selanjutnya tertulis dan dibaca sebagai berikut:

“Jl. Kodeco KM 4, Kecamatan Simpang 4, Batulicin Tanah Bumbu - Kalimantan Selatan”

2. Bahwa posita gugatan pada halaman 3 (tiga) angka 2 dalam Gugatan, diperbaiki dengan mengubah kata:

“Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2013 melalui Turut Tergugat II, Para Penggugat melakukan kerjasama dengan Turut Tergugat I, dimana Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang berada di dalam wilayah konsesi Turut Tergugat II, menerima sejumlah kompensasi atas kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.”

sehingga selanjutnya tertulis dan dibaca sebagai berikut:

“Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2013 melalui Turut Tergugat II, Para Penggugat melakukan kerjasama dengan Turut Tergugat I, dimana Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang berada di dalam wilayah konsesi Turut Tergugat I, menerima sejumlah kompensasi atas kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.”

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G /2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016





3. Bahwa posita gugatan pada halaman 3 (tiga) angka 5 dalam Gugatan, diperbaiki dengan mengubah kata:

“Bahwa Tergugat bahkan melaporkan Turut Tergugat kepada pihak Kepolisian, *in casu* Polres Tanah Bumbu, dengan tuduhan bahwa Turut Tergugat III telah melakukan pengerusakan kebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUH Pidana.”

sehingga selanjutnya tertulis dan dibaca sebagai berikut:

“Bahwa Tergugat bahkan melaporkan Turut Tergugat I kepada pihak Kepolisian, *in casu* Polres Tanah Bumbu, dengan tuduhan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan pengerusakan kebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUH Pidana.

4. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 3 (tiga) angka 6 Gugatan, diperbaiki dengan mengubah kata:

“Bahwa selain melaporkan Turut Tergugat III kepada pihak kepolisian, pada sekitar awal bulan Maret 2016 dan pada tanggal 30 Mei 2016 Tergugat juga melakukan unjuk rasa (demo) dan berusaha menghentikan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, sehingga terjadi penurunan terhadap target produksi batubara yang dialami oleh Turut Tergugat III.”

sehingga selanjutnya tertulis dan dibaca sebagai berikut:

“Bahwa selain melaporkan Turut Tergugat I kepada pihak kepolisian, pada sekitar awal bulan Maret 2016 Tergugat juga melakukan unjuk rasa (demo) dan berusaha menghentikan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, sehingga terjadi penurunan terhadap target produksi batubara yang dialami oleh Turut Tergugat III.”

5. Bahwa posita gugatan pada halaman 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) angka 7 dalam Gugatan, diperbaiki dengan mengubah kata:

“Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan tindakan melawan hukum dengan cara melaporkan kepada Kepolisian dan melakukan unjuk rasa (demo) dan berusaha menghentikan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat, sehingga terjadi penurunan produksi atas batubara yang dialami oleh Turut Tergugat dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.”

sehingga selanjutnya tertulis dan dibaca sebagai berikut:

Halaman9 dari 54PutusanNomor07/Pdt.G /2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



“Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan tindakan melawan hukum dengan cara melaporkan Turut Tergugat I kepada Kepolisian dan melakukan unjuk rasa (demo) serta berusaha menghentikan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, sehingga terjadi penurunan produksi atas batubara yang dialami oleh Turut Tergugat III dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.”

6. Bahwa posita gugatan pada halaman 4 (empat) angka 8 dalam Gugatan, diperbaiki dengan mengubah kata:

“Menurut Rosa Agustina, (*Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hal. 117*), dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.”

sehingga selanjutnya tertulis dan dibaca sebagai berikut:

“Menurut Rosa Agustina, (*Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hal. 117*), dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.”

7. Bahwa posita gugatan pada halaman 4 (empat) angka 9 dalam Gugatan, diperbaiki dengan mengubah kata:

“Bahwa tindakan Tergugat yang telah melaporkan Turut Tergugat III kepada pihak Kepolisian dan melakukan unjuk rasa, berusaha menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, merupakan suatu tindakan yang sewenang-wenang dan telah melanggar hak Turut Tergugat III serta ketentuan hukum yang berlaku, mengingat Turut Tergugat III merupakan pemegang ijin usaha pertambangan yang sah dan oleh karena itu Turut Tergugat III dilindungi haknya oleh hukum.”

sehingga selanjutnya tertulis dan dibaca sebagai berikut:



“Bahwa tindakan Tergugat yang telah melaporkan Turut Tergugat I kepada pihak Kepolisian dan melakukan unjuk rasa (demo) serta berusaha menghentikan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, merupakan suatu tindakan yang sewenang-wenang dan telah melanggar hak Turut Tergugat III serta ketentuan hukum yang berlaku, mengingat Turut Tergugat III merupakan pemegang ijin usaha pertambangan yang sah dan oleh karena itu Turut Tergugat III dilindungi haknya oleh hukum.”

8. Bahwa posita gugatan pada halaman 4 (empat) angka 10 dalam Gugatan, diperbaiki dengan mengubah kata:

“Bahwa mengingat Tergugat telah melakukan laporan polisi dan unjuk rasa (demo), maka sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.”

sehingga selanjutnya tertulis dan dibaca sebagai berikut:

“Bahwa mengingat Tergugat telah melakukan laporan polisi dan unjuk rasa (demo) dan berusaha menghentikan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, maka sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.”

9. Bahwa posita gugatan pada halaman 5 (lima) angka 15 dalam Gugatan, diperbaiki dengan mengubah kata:

“Bahwa mengingat perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka Para Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan putusan-putusan dalam perkara ini sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan walalupun ada upaya-upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dilakukan oleh Tergugat.”

sehingga selanjutnya tertulis dan dibaca sebagai berikut:

“Bahwa mengingat perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka Para Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini untuk menetapkan putusan-putusan dalam perkara ini sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan walaupun ada upaya-upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dilakukan oleh Tergugat.”

10. Bahwa petitum pada halaman 5 (lima) angka 3 dalam Gugatan, diperbaiki dengan mengubah kata:

3. “Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah), yaitu

c. Kerugian Materiil

- Karena tidak tercapai target produksi batubara oleh Turut Tergugat III, yang berakibat pada berkurangnya pendapat Para Penggugat, yaitu sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);

d. Kerugian Imateriil

- Kerugian yang timbul karena tersitanya pikiran, waktu dan tenaga Penggugat karena memikirkan permasalahan ini, yang apabila diperhitungkan jmlahnya adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).”

sehingga selanjutnya tertulis dan dibaca sebagai berikut:

3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah), yaitu :

a. Kerugian Materiil

- Karena tidak tercapai target produksi batubara oleh Turut Tergugat III, yang berakibat pada berkurangnya pendapat Para Penggugat, yaitu sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);

b. Kerugian Imateriil

- Kerugian yang timbul karena tersitanya pikiran, waktu dan tenaga Para Penggugat karena memikirkan permasalahan ini, yang apabila diperhitungkan jumlahnya adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

**Menimbang**, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut Tergugat, telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban pada poin 4, tergugat tidak pernah mengkleim tanah milik para penggugat, yang tergugat kleim adalah benar-benar milik tergugat dan warwa TSM yang menguasai pada tergugat sebagaimana SHM Nomor :

Halaman12 dari 54PutusanNomor07/Pdt.G /2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



522 Milik tergugat sesuai fakta dan sesuai titik Koordinat yang ditetapkan oleh BPN Batulicin, justru para penggugatlah yang mengaku-ngaku memiliki tanah diatas milik tergugat tanpa dasar. Sebenarnya tergugat hanya ada keterkaitan masalah Hukum dengan turut tergugat 1 dan III anehnya justru para penggugat yang keberatan ;

2. Bahwa jawaban poin 5, benar tergugat III dilaporkan oleh kuasa TSM Sdra. Alamsyah Bin (Alm) Mistar dan tergugat sebagai saksi di Polres Tanah Bumbu dan juga selaku pemilik tanah Kapolres Tanah Bumbu karena faktanya turut tergugat III telah dilakukan "penebangan, pengrusakan tanaman sawit, dan penyerobotan tanah milik warga TSM yang sudah bersertifikat yaitu :

- SHM Nomor : 544 An, Hj. Arifah Zaleha
- SHM Nomor : 564 An, Misnah Sunarsih
- SHM Nomor : 565 An, Ahmad Kusairin
- SHM Nomor : 566 An, Misnah Sunarsih dan Noni Tiya/Mistai
- SHM Nomor : 567 An, Rusma Wati

**Sertifikat tersebut dititip di Polres Tanah Bumbu**

Atas laporan warga TSM ini sangat aneh yang keberatan adalah para penggugat yang tidak ada hubungan Hukum dengan warga TSM dan tergugat, dan jadi tanda Tanya aneh yang dilaporkan Kepolisian turut tergugat III yang keberatan para penggugat dan lebih aneh lagi yang tergugat adalah pribadi tergugat para penggugat seharusnya faham polisi menindak lanjuti laporan warga TSM tersebut karena secara sah dan meyakinkan sesuai SHM tersebut tanah yang dirusak dan diserobot turut tergugat III adalah memang benar-benar milik warga TSM keanehan lain yaitu tuduhan melakukan tindakan melawan Hukum tapi tidak melapor ke polisi ???

Tuntutan Perdata ke Pengadilan Negeri dengan gugatan melawan Hukum tentunya harus dibuktikan pidananya terlebih dahulu ;

3. Bahwa jawaban poin 6 tuduhan melakukan demo dan menghentikan kegiatan Pertambangan tergugat III adalah fitnah besar. karena tergugat justru mendukung kegiatan Pertambangan yang dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan sesuai titik koordinat yang sesuai undang-undang Pertambangan, yang berlaku di Indonesia tergugat tidak pernah mendemo turut tergugat III dan tidak pernah pula ada niat untuk menghentikan kegiatan Pertambangan sebagaimana yang dituduhkan para penggugat.

Halaman13 dari 54PutusanNomor07/Pdt.G /2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016





Tergugat hanya menuntut perusahaan tergugat III berhenti melakukan pengrusakan tanaman sawit, penebangan dan penyerobotan lahan ditanah milik tergugat, karena dari sawit yang ditebang dan dirusak itulah sumber penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, *sangat jelaskalimat yang menulis unjuk rasa (Demo) dan berusaha menghentikan Pertambangan adalah murni fitnah*. Siapapun didunia ini manusia normal akan marah bila sumber penghasilannya dirampas tanpa ganti rugi ;

Bahwa menurut Hukum, manusia diwajibkan atas 4 hal :

- Mempertahankan hidup ;
- Mempertahankan agama dan kehormatan ;
- Melindungi keluarga ;
- Mempertahankan hak secara sah dan benar ;

Mengingat Negara kita adalah Negara Hukum maka tergugat sudah tepat mempertahankan hak secara Hukum yaitu minta perlindungan hak lapor ke polisi ;

4. Bahwa jawaban terhadap 7, 9 dan 10. Sikap tergugat melaporkan tindakan pengrusakan lahan, penebangan pohon sawit dan penyerobotan tanah milik tergugat ke pihak Kepolisian menunjukan tergugat adalah orang yang sadar dan taat Hukum, yaitu menyerahkan urusan tindak pidana Kekapolisian dan justru para penggugatlah yang melakukan tindakan melawan Hukum yaitu memfitnah tergugat tanpa dasar yaitu menuduh:

- Mengklaim hak para penggugat ;
- Melakukan demo ;
- Menghalang-halangi pertambangan ;

5. Tergugat melaporkan Kepolisian atas tindakan turut tergugat I dan III karena terbukti melakukan pengrusakan dan penyerobotan ditanah milik tergugat dan warga Tsm dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu : SHM Nomor : 544, SHM Nomor : 564 SHM Nomor : 565, SHM Nomor : 566, SHM Nomor : 567 , yang aneh kenapa para penggugat yang keberatan tergugat melaporkan turut tergugat I dan III Kepolisi, padahal yang berurusan Hukum di Polisi adalah tergugat dan warga TSM dengan turut tergugat I dan III dimana keterkaitannya, apalagi para penggugat memfitnah tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum ;



Atas uraian diatas dan fakta serta bukti kepemilikan tergugat maka tergugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa Mengadili Perkara ini Memutuskan sebagai berikut:

- Menolak dalil gugatan para penggugat ;
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan dalil gugatan para penggugat tidak berdasar ;
- Menghukum para penggugat untuk bayar perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hati Nurani ;

#### **DALAM REKONVENSI**

Dalam hal kesempatan ini Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap para Penggugat Konvensi, dalam hal ini selanjutnya Tergugat Konvensi disebut **Penggugat Rekonvensi** dan para Penggugat Konvensi disebut **Tergugat Rekonvensi** atas perkara perdata nomor : 07/PDT.G/2016/PNBLN ;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dengan tuduhan dan fitnahan yang ditujukan para Tergugat Rekonvensi I, II, sampai dengan XIX yang menuduh dan memfitnah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu :

- Menuduh dan memfitnah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengaku-ngaku tanah milik para penggugat konvensi seolah-olah penggugat rekonvensi adalah mafia tanah tambang yang suka mengkleim hak orang lain dengan dzalim **yang benar** Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengkleim tanah hak milik orang lain ;
- Menuduh dan memfitnah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan unjuk rasa (demo) **yang benartujuan** kedatangan Penggugat Rekonvensi kelokasi tanah milik Penggugat Rekonvensi dan warga TSM sendiri tersebut hanya untuk Silaturahmi untuk berbicara dengan pelaksana operasional lapangan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) dan PT. Angsana Jaya Energi (AJE) yang selanjutnya supaya disampaikan pada pimpinan dan pengambil keputusan kedua perusahaan dimaksud supaya dibicarakan untuk mencari penyelesaian yang baik dan tidak ada pihak yang dirugikan bahkan menguntungkan kedua pihak, meskipun kedua perusahaan tersebut sudah terlanjur dan terang-terangan merusak

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



tanaman dan tanah perkebunan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara membabi buta dan brutal.

- Menuduh dan memfitnah tergugat konvensi/penggugat rekonvensi berusaha menghentikan kegiatan pertambangan **yang benar tergugat** Konvensi/Penggugat Rekonvensi justru sangat mendukung usaha dan kegiatan pertambangan yang dilakukan sesuai undang-undang pertambangan dan untuk kesejahteraan Rakyat asal jangan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu saja dan tidak dengan cara menyerobot dan merusak lahan tanaman sawit milik masyarakat tanpa ada ganti rugi dan melawan Hukum dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hanya memohon pada PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) dan PT. Angsana Jaya Energi (AJE) supaya menghentikan penyerobotan dan pengrusakan tanaman sawit yang sudah berproduksi dan menghasilkan milik tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dan milik warga TSM sebelum dilakukan penyelesaian ganti rugi . Karena yang diserobot dan dirusak tanaman sawit tersebut adalah sumber penghasilan untuk mencari makan/nafkah Penggugat Rekonvensi dan warga TSM (Transmigrasi Swakarsa Mandiri) ;

2. Bahwa tuduhan dan fitnahan serta gugatan yang ditujukan para penggugat konvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jelas sangat merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

**Kerugian Materil** : karena penggugat rekonvensi adalah pembimbing Jamaah Umrah dan ada usaha dagang di Arab Saudi ;

- Selama proses persidangan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tidak bisa membawa Jamaah Umroh yang setiap bulannya rata-rata minimal 85 orang ;
- Terhambatnya bisnis yang harus setiap bulannya mengontrol usaha di Arab Saudi ;
- Biaya transportasi dan akomodasi yang dikeluarkan selama berurusan Kepengadilan Negeri Batulicin yang disebabkan adanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ditaksir sebesar Rp3,500,000,000. ( Tiga milyar lima ratus juta rupiah ) ;

**Kerugian Moril**

- Tidak tenang dan gelisah memikirkan sehingga kurang tidur dan berdampak pada kesehatan penggugat rekonvensi ;

Halaman16 dari 54PutusanNomor07/Pdt.G /2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



- Tidak konsentrasi dalam berbagai hal/bidang pekerjaan yang seharusnya bisa dipecahkan atau diselesaikan dengan pikiran yang tenang ;
- Mempermalukan Djuriat Habaib terutama dari Silsilah Al-Habsyi yang ajaran utama adalah menegakkan kebenaran dan memerangi kebathilan, dan ini adalah seolah-olah dari Djuriat Al-Habsyi ada yang berbuat salah dengan tuduhan dan fitnahan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini ;

Dan tuntutan ganti rugi kerugian moril ini yaitu : Sebesar Rp185,000,000,000. ( Seratus delapan puluh lima milyar rupiah ) yang mana nanti uang tersebut akan penggugat rekonvensi bagikan pada fakir, masakin, orang jumbo, janda tua dan yatim ;

3. Bahwa karena adanya kerugian yang diderita disebabkan perbuatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin 2, maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp188,500,000,000. ( Seratus delapan puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah ) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tunai ;
4. Bahwa untuk menjamin putusan perkaraini ditaati dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, mohon pada Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwongsom) sebesar Rp30,000,000. ( Tiga puluh juta rupiah ) kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan dalam mentaati dan melaksanakan putusan ini ;
5. Bahwa agar putusan perkara dalam perkara ini tidak menjadi illusoir mohon agar pula menetapkan sita jaminan milik para tergugat rekonvensi I sampai XIX yang beralamat para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi ;
6. Bahwa mengingat perkara ini didasari bukti yang sangat otentik mohon menetapkan putusan dalam perkara ini sebagai putusan yang serta merta yang dapat dilaksanakan walaupun ada upaya Hukum para Tergugat Rekonvensi ;

**Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya memutuskan sebagai berikut :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Halaman17 dari 54PutusanNomor07/Pdt.G /2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



2. Menyatakan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan melawan Hukum ;
3. Menghukum para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp188,500,000,000. ( Seratus delapan puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah ) dengan rincian ;
  - Kerugian materil : Rp3,500,000,000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
  - Kerugian moril : Rp185.000.000.000,- (Seratus delapan puluh lima milyar rupiah) secara tunai ;
4. Menghukum para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi membayar uang paksa (dwongsong) sebesar Rp30,000,000. (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi atas setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam hal mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah dan bangunan beserta apa saja yang tertanam diatas milik para tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin 5 gugatan rekonvensi ini ;
6. Menetapkan Putusan dalam perkara ini sebagai putusan yang Serta Merta yang dapat dilaksanakan walaupun ada upaya Hukum ;
7. Menghukum para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya ;

**Menimbang**, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 14 Juli 2016 sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Juli 2016 ;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1, berupa fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian antara PT SUNGAI DANAU JAYA dengan Koperasi Unit Desa Makmur tanggal 01 Agustus 2013 ;
2. Bukti P-2.a, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/480/DISTAMBEN/2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT SUNGAI DANAU JAYA (TB. 08 MEIPR 43) BLOK I, tanggal 3 Desember 2012 ;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Blk

FORM-01/SOP/009/HKM/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-2.b, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/310/DISTAMBEN/2014 Tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT SUNGAI DANAU JAYA Nomor 188.45/480/DISTAMBEN/2012 Kepada PT ANGSA JAYA ENERGI (TB. 08 MEIPR 43) BLOK I, tanggal 17 Juni 2014 ;
4. Bukti P-3, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Panggilan nomor: SP.Gil/10/II/2015/Reskrim, tanggal 2 Februari 2015, Surat Panggilan nomor: SP.Gil/33/IV/2016/Reskrim tanggal 18 April 2016, Surat Panggilan nomor: SP.Gil/34/IV/2016/Reskrim tanggal 18 April 2016 ;
5. Bukti P-4, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat tanggal 14 Maret 2016 ;
6. Bukti P-5, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Berita dari situs www.jurnalisia.id, tanggal 10 Maret 2016, Berita dari situs www.jurnalisia.co, tanggal 5 September 2015, Berita dari situs www.Poskobatulicin.com, tanggal 24 Maret 2016, Berita dari situs www.Poskobatulicin.com, tanggal 1 April 2016, Berita dari situs www.suarabanuakita.com, tanggal 2 April 2016 ;
7. Bukti P-6.a, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.4/HPL/DA/80, tanggal 11 April 1980 ;
8. Bukti P-6.b, berupa fotocopy sesuai dengan asli Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 595/609/Disnakertans, tanggal 8 Juni 2015, Hal: Mohon Penjelasan Pemndahan Lahan TSM. Sebanban Baru ke desa Makmur ;
9. Bukti P-7, berupa fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Pernyataan Kesepakatan Pembekuan/Pemendingan Hasil Lahan 48 Ha yang Diklaim oleh Anggota TSM (Trans Swakarsa Mandiri) di wilayah Desa Makmur, tanggal 3 September 2015 ;
10. Bukti P-8, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat tanggal 17 November 2014, Surat Kuasa tanggal 27 Oktober 2014 ;
11. Bukti P-9, berupa fotocopy sesuai dengan asli Surat nomor: 016/UM/RRP-IH/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015, Hal: Somasi ;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti P-10.a, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat KUD Tuwuh Sari nomor: 164/KUD.TS/IX/2014, tanggal 29 September 2014, Perihal: Permohonan Pemecahan Sertifikat Lahan Petani Plasma ;
13. Bukti P-10.b, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 155/100.02.63.10/SPP/X/2014, hal: Permohonan Pemecahan Sertifikat Lahan Petani Plasma, tanggal 13 Oktober 2014 ;
14. Bukti P-11, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Daftar nama-nama calon/peserta TSM Tahun Anggaran 1997/1998 di Desa Sebamban Baru ;
15. Bukti P-12, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan nomor: STPP/53/IV/2016/KAL SEL/RES TANBU tanggal 25 April 2016 ;
16. Bukti P-13, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat tanggal 9 Desember 2014 ;
17. Bukti P-14.a, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Peta Ikhtisar Kapling TSM TH.1997/1998 ;
18. Bukti P-14.b, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Peta batas keliling Daerah Transmigrasi Sebamban II ;
19. Bukti P-15.a, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 116 tanggal 30 Desember 2002, atas nama SUNARDI/KASROH ARIFIN, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, Sertipikat Hak Milik Nomor 126 tanggal 30 Desember 2002, atas nama FAKHRUDIN, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru ;
20. Bukti P-15.b, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Lampiran VII: Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prop. Kalimantan Selatan nomor: 595.3/20/Dinakertrans tanggal 8 Oktober 2002 Tentang Penetapan Nama-nama Transmigran TSM yang Lahannya Diusulkan Untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik Pada Lokasi Sebamban Baru LU.65 persil Melalui SPK antara PIMBAGPRO P4KT Kab. Kotabaru dengan Kanwil BPN Prop. Kal-Sel T.A. 2002 ;
21. Bukti P-16, berupa fotocopy sesuai dengan asli Laporan Stock Hauling Harian PT AJE Periode Maret 2016, tanggal 5 April 2016 ;  
Bahwa terhadap Surat Bukti P-1 sampai dengan P-16 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



2 sampai dengan bukti P-6.a, bukti 7, 8, 10 sampai dengan bukti 15 tidak ada aslinya, kemudian Surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

**Menimbang**, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah / janji menurut agamanya masing - masing yaitu saksi :

1. **LALU SALAM**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang warga Desa Makmur dan tinggal di Desa Makmur sejak tahun 1981 ;
- Bahwa Para Penggugat juga bertempat tinggal di Desa Makmur dan merupakan warga Desa Makmur ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya warga Desa Makmur yang menggugat kelompok TSM (Trans Swakarsa Mandiri) ;
- Bahwa warga Desa Makmur asalnya adalah kelompok Transmigrasi Inti, yaitu kelompok tani / pertanian yang dahulu diberangkatkan ke Desa makmur dari NTB sebanyak 150 KK (Kepala Keluarga) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang ada di Desa Makmur peruntukannya adalah khusus untuk transmigrasi dan bukan untuk kelompok TSM ;
- Bahwa tanah lahan pembagian transmigrasi di Desa Makmur saat ini diusahakan untuk tanaman kelapa sawit dan ada perusahaan inti yang mengelolanya, tetapi saksi lupa nama perusahaan tersebut ;
- Bahwa perusahaan tersebut menjadi perusahaan inti dalam perkebunan plasma sawit atas tanah tersebut sejak tahun 1997 hingga sekarang dan tanah yang dijadikan plasma tersebut adalah tanah dari kelompok transmigrasi inti sepenuhnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dari tanah tersebut ;
- Bahwa sistem perjanjian usaha sawit tersebut ada perjanjian bagi hasil antara perusahaan dengan kelompok tani pemilik lahan, yaitu diberikan hutang bibit dari perusahaan dan dicicil sampai lunas dari hasil panen kelapa sawit ;
- Bahwa pihak TSM ada mengklaim tanah di wilayah Desa Makmur yang tumpang tindih dengan tanah warga Desa Makmur ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dikelola sebagai usaha perkebunan sawit, saat ini sebagian dari lahan atau tanah tersebut juga dikelola sebagai usaha pertambangan dan yang melakukan usaha pertambangan tersebut adalah PT Sungai Danau Jaya (SDJ);
- Bahwa PT SDJ melakukan usaha pertambangan tersebut sejak tahun 2013 lalu sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setelah dilakukan usaha pertambangan oleh PT. SDJ tersebut beberapa petani pemilik lahan dan perusahaan juga melakukan kerjasama di bidang usaha pertambangan melalui KUD Berkat Makmur ;
- Bahwa bentuk kerjasama tersebut adalah perusahaan pertambangan tersebut akan memberikan fee dari hasil produksi kepada KUD kemudian KUD akan memberikan bagian atau hasil tersebut sesuai dengan luasan kepemilikan tanah yang dimiliki oleh anggota tani tersebut atau masing-masing perhitungannya ;
- Bahwa Para Penggugat semuanya adalah anggota dari KUD Berkat Makmur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak TSM ada melakukan demonstrasi di lahan pertambangan yang memperlakukan tanah yang sepengetahuan saksi tanah pihak TSM tersebut tidak ada di Desa Makmur ;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah tanah yang saat ini sudah dilakukan penambangan oleh PT SDJ ;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari warga bahwa TSM sudah melakukan demonstrasi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada saat melakukan demonstrasi pihak TSM mematok - matok batasan tanah padahal di atas tanah tersebut sedang berlangsung kegiatan pertambangan sehingga sempat berhenti kegiatan operasional tambangnya selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali antara warga Desa Makmur dengan TSM di Kantor Kecamatan, akan tetapi mengenai hasilnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa tidak ada penjelasan dari pihak perusahaan yang melakukan penambangan terkait aksi demo oleh kelompok TSM ;
- Bahwa saksi sendiri mendapatkan tanah di Desa Makmur sejak tahun 1981 kurang lebih sebanyak 2 (dua) hektar kurang seperempat dan bukti

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Blk

FORM-01/SOP/009/HKM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan yang saksi miliki adalah sertifikat yang saat ini sudah diambil oleh perusahaan ;

- Bahwa pada tahun 1994 saksi dengan warga semua serentak menerima sertifikat, lalu pada tahun 1997 warga mendaftarkan tanah tersebut ke perusahaan untuk diusahakan menjadi plasma sawit dan sudah mendapatkan fee dari perusahaan berupa bagi hasil panen sawit ;
  - Bahwa sebagai tokoh masyarakat di Desa Makmur maka sepengetahuan saksi tanah kelompok TSM itu tidak pernah ada di Desa Makmur ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik kelompok TSM tersebut berada di Sebanban Baru bukan di Desa Makmur ;
2. **AGUSTINUS TOA**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi warga Desa Makmur dan bertempat tinggal di Desa Makmur sejak tahun 1981 ;
  - Bahwa dulu saksi ikut transmigrasi pada tahun 1981 sebagai translokal dari Desa Sebanban ;
  - Bahwa ada 75 (tujuh puluh lima) kepala keluarga trans lokal dan pada tahun 1981 keseluruhan warga yang bertransmigrasi adalah berjumlah 208 (dua ratus delapan) kepala keluarga ;
  - Bahwa pada saat transmigrasi tersebut kami diberi lahan tanah seluas 2 (dua) hektar termasuk pekarangan dan jaminan hidup selama 1 (satu) tahun oleh pemerintah ;
  - Bahwa kami melakukan usaha perkebunan yang awal mulanya kegiatannya adalah bercocok tanam, kemudian dari tahun ke tahun ada program pemerintah untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, lalu usaha tersebut menjadi Plasma Sawit yang dikelola oleh Perusahaan Inti bagi yang mau kepada masyarakat ;
  - Bahwa syaratnya untuk usaha plasma sawit tersebut adalah menyerahkan sertifikat atas tanah yang dimiliki kepada perusahaan inti ;
  - Bahwa sebelum bekerjasama dengan perusahaan, masyarakat telah membentuk wadah agar memudahkan dalam berhubungan dengan perusahaan yaitu berupa Koperasi TUWUH SARI yang mana koperasi tersebut adalah gabungan dari beberapa desa yang berjumlah 25 (dua puluh lima) desa, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya desa menghendaki agar tiap desa ada Koperasinya sendiri ;

Halaman23 dari 54PutusanNomor07/Pdt.G /2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 kemudian ada perusahaan pertambangan batu bara dan pada saat itu sosialisasinya melalui KUD dan juga Kelompok Tani, bagi yang mau ikut mendaftarkan kerjasama usaha pertambangan ;
- Bahwa syaratnya bagi yang mau ikut usaha tersebut adalah menyerahkan Kartu Kuning yaitu Kartu Keanggotaan Koperasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk fee nya untuk produksi adalah Rp6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per tonase nya, lalu untuk desa Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan untuk ke pemilik Rp5.000,- (lima ribu rupiah), dan realisasi pembayarannya tidak dalam bentuk bulanan akan tetapi setelah mencapai produksinya sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) tonase baru dibayarkan fee nya untuk setiap kelompok ;
- Bahwa petani menerima sesuai dengan kesepakatan yaitu sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibagi menjadi 28 (dua puluh delapan) orang atau per kelompok ;
- Bahwa kemudian ada pemerosotan fee yang dikarenakan adanya klaim dari kelompok TSM terhadap lokasi yang akhirnya mempengaruhi kelancaran produksi batubara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Tergugat tidak termasuk dari 208 (dua ratus delapan) KK (Kepala Keluarga) transmigrasi yang memperoleh lahan pada saat tahun 1981 itu ;
- Bahwa warga TSM adalah berada di Desa Sebamban di bagian Timur yang berdekatan dengan Desa Makmur, yang mana desa Sebamban adalah penduduk kampung bukan merupakan kelompok transmigrasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi melalui cerita dari Kepala Desa Makmur bahwa TSM ada melakukan demo di Blok C di lokasi pertambangan tersebut ;
- Bahwa akibat demo tersebut mengakibatkan terlambatnya warga Desa Makmur menerima fee hasil produksi ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Tergugat bertempat tinggal di Angsana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, TSM itu berada di Sebamban Baru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum definitif desa Makmur ada kesepakatan antara Kepala Desa Sebamban Baru dengan Kepala Desa Bayansari dimana tanah "R" ini kemudian diberikan kepada kelompok TSM

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Blk

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



yang merupakan warga desa Sebamban Baru yang ikut dalam KUD TUWUH SARI ;

3. **RUSLAN SUPARDI**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Makmur sejak tahun 2004 dan saksi bekerja sebagai karyawan pabrik di PT Mina Mas ;
- Bahwa saksi mengetahui PT SDJ melakukan kegiatan usaha pertambangan yaitu di sebelah timur Desa Makmur ;
- Bahwa kelompok TSM ada melakukan demo di lokasi pertambangan PT SDJ yang melakukan orasi dan memasang spanduk di jalan tambang ;
- Bahwa desa Sebamban Baru termasuk Kecamatan Sungai Loban adapun desa Makmur termasuk Kecamatan Angsana ;
- Bahwa demo tersebut dilakukan dengan cara memblokir jalan tambang yang menuju ke pelabuhan dan mengakibatkan aktivitas pertambangan terhenti total ;

4. **ROBANI**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Makmur sejak tahun 1988 dan saksi kesehariannya bekerja sebagai petani ;
- Bahwa pada tahun 2013 ada hubungan kerjasama di bidang pertambangan batubara antara PT. Sungai Danau Jaya (PT.SDJ) dengan KUD Berkat Makmur ;
- Bahwa perusahaan PT.SDJ ada melakukan pembayaran ganti rugi kepada warga pemilik lahan yang dipakai oleh perusahaan ;
- Bahwa dari perusahaan ada juga melakukan pembayaran lainnya setelah terjadi kerjasama antara masyarakat dengan PT SDJ yaitu berupa pembayaran fee batu sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tim 20 (dua puluh) yang mana tim tersebut adalah tim yang dipercayakan oleh masyarakat Desa Makmur untuk mengurus hal - hal yang menjadi permasalahan bagi warga Desa Makmur ;
- Bahwa ada pemendingan pembayaran hasil lahan sawit yang dilakukan oleh Tim 20 terhadap kelompok TSM dengan alasan karena lahan TSM bukan berada di Desa Makmur melainkan TSM seharusnya berada di Desa Sebamban Baru ;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



- Bahwasepengetahuan saksi selama ini, Tergugat dapat mengambil hasil sawit di desa Makmur karena Tergugat membeli lahan di wilayah Desa Makmur, namun setelah tanggal 20 Nopember 2013 saksi baru mengetahui masalah tanah yang diklaim sebagai tanah TSM, maka membuat Saksi heran, kenapa didesa Saksi ada kelompok TSM padahal TSM letaknya di Desa Sebanban Baru ;
- Bahwasaksi mengetahui Tergugat dan kelompok TSM ada melakukan demo yang mana saksi mendapatkan informasi tersebut dari teman-teman saksi pada tahun 2016, bahwa kelompok TSM ada mendatangi ke PT SDJ lalu kami menemui Kepala Desa untuk menanyakan kenapa ada demo dari TSM ke perusahaan PT SDJ dan Kepala Desa mengatakan, jangan didatangi lebih baik tinggal di rumah dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
- 5. **MIZAN FASLI**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah warga Desa Makmur sejak Desa Makmur masih bernama Desa Bayansari C ;
  - Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Makmur sejak 22 Januari 2011 sampai dengan sekarang ;
  - BahwaDesa Makmur terbentuk pada tahun 2007 awalnya bernama persiapan Makmur dan kemudian menjadi definitifDesa Makmur ;
  - Bahwasaksi mengetahui adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. SDJ dan PT. AJE dan saksi juga mengetahui adanya kerjasama antara PT. SDJ dengan KUD Berkat Makmur ;
  - BahwaPT. SDJ ataupun PT. AJE memiliki ijin yang sah untuk melakukan pertambangan di Desa Makmur ;
  - Bahwa awalnya PT. SDJ melakukan penambangan pada tahun 2013 lalu pada tahun 2014 ijin usaha pertambangan PT. SDJ dialihkan pada PT. AJE ;
  - Bahwaletak lokasi pertambangan PT. SDJ atau PT. AJE tersebut adalah diDesa Makmur yaitu di area L 34 dan 35 ;
  - Bahwadasar sehingga PT. SDJ dapat melakukan kegiatan penambangan diwilayah Desa Makmur tersebut awalnya adalah perjanjian antara KUD Tuwuh Sari dengan PT. Mina Mas sebagai perusahaan inti kelapa sawit, yang dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa segala bentuk hak yang berkaitan dengan lahan akan dikembalikan kepada pemilik lahan



dandilakukan pemecahan sertifikat setelah pelunasan kredit bank, dan nanti tata ruang daripada desa itu diatur oleh desa itu sendiri yang bersepakat diantara masyarakat didalamnya berserta jajaran pemerintahnya ;

- Bahwa akibat dari demo yang dilakukan oleh TSM adalah kerugian yang alami karena merosotnya tonase yang dihasilkan yang berdampak pada berkurangnya fee produksi yang diterima oleh pemilik lahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bukan warga Desa Makmur dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Angsana ;
- Bahwaberdasarkan rapat warga Desa Makmur pada tanggal 3 September 2014 telah dibahas mengenai adanya tanah yang diklaim oleh Kelompok TSM di wilayah Desa Makmur , lalu kami juga telah melayangkan surat kepada Kanwil Transmigrasi Propinsi Kalimantan Selatan mengenai apakah benar ada pemindahan lahan warga TSM dari Desa Sebamban ke wilayah Desa Makmur, dan selanjutnya Kanwil Transmigrasi Propinsi Kalimantan Selatan telah menyampaikan surat balasan yang menegaskan bahwa tidak adanya pemindahan TSM dari Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban ke Desa Makmur Kecamatan Satu waktu dulu ;
- Bahwapembentukan Tim 20 adalah ditunjuk langsung oleh masyarakat dalam suatu rapat forum warga sesuai dengan berita acara rapat untuk mewakili warga Desa Makmur dalam permasalahan dengan Kelompok TSM dan dari rapat warga tersebut juga diketahui dari awal bahwa tidak ada pihak TSM di wilayah desa Makmur ;
- Bahwa lahan dari TSM (Trans Swakarsa Mandiri) terletak di Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban ;
- Bahwasertifikat yang ada masih mengacu pada peta HPH dan bukan mengacu kepada peta transmigrasi ;
- Bahwa atas sertifikat tersebut sudah waktunya dilakukan pemecahan dan pengembalian pada jumlah semula yang mana akan diatur oleh masing-masing desa ;
- Bahwawarga Desa Makmur sebenarnya ada 3 (tiga) orang yang bernama Don Bosko, yang sudah tidak ada lagi di Desa Makmur itu bernama Yohanes Don Bosko (Rt.1 dusun I), kemudian yang masih ada bernama Yengki Don Bosko dan Fernandes Don Bosko jadi dalam hal ini yang

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



dimaksud dalam daftar hadir tersebut adalah Yengki Don Bosko yang tinggalnya di RT. 7 Desa Makmur ;

- Bahwakelompok TSM selama mengambil hasil sawit dari KUD Tuwuh Sari melalui transfer , yang sering datang ke KUD Berkat Mandiri diwakili oleh Tergugat (H. Habib Idrus Al Habsyi) ;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi sudah telusuri bahwa TSM tidak ada lahannya di Desa Makmur ;
- Bahwa TSM bisa mengklaim mempunyai lahan di desa Makmur, awalnya dahulu Kelompok TSM menanam sawit pada kebun inti yaitu PT. Mina Mas lalu ditarik oleh PT. Mina Mas, maka kemudian TSM mendemo PT. Mina Mas dan menuntut mendapatkan lahan, lalu kami mendatangi yang namanya Pak Toto selaku Manager perusahaan PT. Mina Mas dan yang memplasmakan juga, dan menyatakan bahwa TSM itu tidak ada di Desa Makmur, selanjutnya TSM tersebut dibuatkan suatu kerangka formalitas sebagai bentuk bukti kepemilikan yang dimasukan ke dalam sertifikat konsolidasi dan TSM akan menerima hasilnya dan menurut Pak Toto hal ini karena PT. Mina Mas yang memplasmakan ;
- Bahwa bentuk fee produksi batubara yang diterima oleh KUD Berkat Makmur adalah Rp6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per tonase nya, yang kemudian dibagi lagi untukkan desa Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan untuk ke pemilik lahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), realisasi pembayarannya tidak dalam bentuk bulanan akan tetapi setelah mencapai produksinya sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) tonase baru dibayarkan fee nya untuk setiap kelompok dan KUD Berkat Makmur menyalurkan untuk sekitar 20 (dua puluh) kelompok ;

**Menimbang**, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta diberi tanda yaitu :

1. Bukti T-1, berupa fotocopy sesuai dengan asli Sertifikat nomor 565, 544, 564, 566, 567 ;
2. Bukti T-2, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan ;
3. Bukti T-3, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Daftar Nama Petani Penerima Hasil Perkebunan Kelapa Sawit ;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Blk

FORM-01/SOP/009/HKM/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4, berupa fotocopy sesuai dengan asli Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
5. Bukti T-5.a, berupa fotocopy sesuai dengan asli Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
6. Bukti T-5.b, berupa fotocopy sesuai dengan asli Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
7. Bukti T-5.c, berupa fotocopy sesuai dengan asli Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
8. Bukti T-5.d, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
9. Bukti T-5.e, berupa fotocopy sesuai dengan asli Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
10. Bukti T-5.f, berupa fotocopy sesuai dengan asli Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
11. Bukti T-5.g, berupa fotocopy sesuai dengan asli Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
12. Bukti T-5.h, berupa fotocopy sesuai dengan asli Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
13. Bukti T-5.i, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
14. Bukti T-5.j, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
15. Bukti T-5.k, berupa fotocopy sesuai dengan asli Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
16. Bukti T-5.l, berupa fotocopy sesuai dengan asli Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
17. Bukti T-5.m, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
18. Bukti T-5.n, berupa fotocopy sesuai dengan asli Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
19. Bukti T-5.o, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
20. Bukti T-5.p, berupa fotocopy sesuai dengan asli Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Blk

FORM-01/SOP/009/HKM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bukti T-5.q, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopyKartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
22. Bukti T-5.r, berupa fotocopy sesuai dengan asliKartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
23. Bukti T-5.s, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
24. Bukti T-5.t, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
25. Bukti T-5.u, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
26. Bukti T-5.v, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
27. Bukti T-5.w, berupa fotocopy sesuai dengan asliKartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
28. Bukti T-5.x, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopyKartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
29. Bukti T-5.y, berupa fotocopy sesuai dengan asliKartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
30. Bukti T-5.z, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Kartu Anggota KUD Tuwuh Sari ;
31. Bukti T-6.a, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopySurat Keterangan Nomor 092/KUD.TS/XI/2013 tanggal 17 Nopember 2013 ;
32. Bukti T-6.b, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Daftar Nama-Nama Petani Plasma KKPA Lahan TSM ;
33. Bukti T-6.c, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Daftar Nama-Nama Petani Plasma KKPA Lahan TSM ;
34. Bukti T-6.d, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Daftar Petani Pemilik Lahan Proyek KKPA PT. SAJANG HEULANG ;
35. Bukti T-6.e, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Daftar Petani Pemilik Lahan Proyek KKPA PT. SAJANG HEULANG ;
36. Bukti T-6.f, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Daftar Petani Pemilik Lahan Proyek KKPA PT. SAJANG HEULANG ;
37. Bukti T-6.g, berupa fotocopy sesuai dengan asli Peta Areal KKPA Desa Bayan Sari (C) Kec. Satui Kab. Kotabaru ;



38. Bukti T-7.a, berupa fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 7/2015 tanggal 1 Juni 2015 ;
39. Bukti T-7.b, berupa foto asli ;
40. Bukti T-7.c, berupa foto asli ;
41. Bukti T-7.d, berupa foto asli ;
42. Bukti T-8, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat dari PERMATA BANK ;
43. Bukti T-9, berupa fotocopy sesuai dengan fotocopy Kronologis Lahan TSM Sebanban Baru Kec. Sungai Loban ;
44. Bukti T-10, berupa foto pengrusakkan lahan milik TSM yang terbaru tanggal 10 Agustus 2016 ;
45. Bukti T-11, berupa fotocopy sesuai dengan asli Daftar Petani Pemilik Lahan Proyek KKPA PT. SAJANG HEULANG ;
46. Bukti PR-1, berupa fotocopy sesuai dengan asli Surat Penunjukan Perwakilan (Bukti Surat Penggugat Rekonvensi) ;
47. Bukti PR-2, berupa foto dengan tulisan Perwakilan PT. IDAH ROES TOURS & TRAVEL ;
48. Bukti PR-3, berupa fotocopy sesuai dengan asli Album Kenangan ;
49. Bukti PR-4, berupa fotocopy sesuai dengan asli PT. IDAH ROES TOURS & TRAVEL BANJARMASIN ;

Bahwa terhadap Surat Bukti T-1 sampai dengan T-8 dan PR-1 sampai dengan PR-4 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya tetapi untuk bukti T-2, T-3, T-5.d, T-5.i, T-5.j, T-5.m, T-5.o, T-5.q, T-5.s, T-5.t, T-5.u, T-5.v, T-5.x, T-5.z, T-6.a, T-6.b, T-6.c, T-6.d, T-6.e, T-6.f, T-8, T-9 tidak ada aslinya, kemudian Surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga ada mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang masing - masing memberikan keterangannya di bawah sumpah / janji menurut agamanya masing - masing yaitu saksi :

1. **I WAYAN LANDEP**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah orang yang pertama kali merintis Plasma Sawit ;
  - Bahwa para petani plasma ini tergabung di KUD Petani Plasma yang diinduki oleh KUD Tuwuh Sari dan sekarang yang menjadi Ketua KUD tersebut adalah saksi sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Para Pengugat tersebut adalah petani plasma atau pemilik lahan atau tidak ;
- Bahwa awal kegiatan plasma tersebut pada tahun 2000, mulai dari penanaman sampai pengucuran dana dari bank , lalu seiring berjalannya waktu mulai tahun 2004 para petani / pemilik lahan telah menerima bagi hasil dari plasma tersebut ;
- Bahwa awal kami memang tidak mengetahui bahwa perkebunan sawit tersebut ternyata mempunyai kandungan batubara ;
- Bahwa KUD Tuwuh Sari membawahi kurang lebih 28 (dua puluh delapan) desa yang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan untuk petani plasma tersebut termasuk Desa Makmur yang dulunya adalah bernama Desa Bayansari H dan C ;
- Bahwa yang sekarang menjadi Desa Makmur dulunya adalah Desa Bayansari C , lalu terjadi pemekaran dan menjadi Desa Makmur , maka plasma tersebut terdaftar pada KUD Tuwuh Sari sebagai Desa Bayansari bukan Desa Makmur, kemudian dalam perjalanannya plasma ini menerima bagi hasil dari tahun 2004 sampai tahun 2011 lunas kreditnya di bank ;
- Bahwa pada tahun 2011 tersebut sudah juga dilakukan penambangan oleh pemilik KP yang lain bukan pihak PT. SDJ akan tetapi bukan dilahan yang disengketakan sekarang ini, berjalan dengan waktu ternyata ada juga pihak dari PT. SDJ yang melakukan penambangan ;
- Bahwa jika dilihat dari Peta Plasma warga TSM lah yang mempunyai lahan tersebut yang ada di wilayah Desa Bayansari C yang sekarang menjadi Desa Makmur ;
- Bahwa oleh karena TSM ini merasa tidak ada ganti rugi dari pihak penambang maka mereka melakukan negosiasi yang awalnya mereka menduduki tambang disamping juga melaporkan ke Polres yang pada akhirnya sampailah permasalahan ini ke Pengadilan ;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan nego dilapangan tersebut adalah semacam aksi protes atau demo karena tidak mendapatkan ganti rugi dari penambang malah justru yang mendapatkan ganti rugi adalah petani plasma yang bukan pemilik sertifikat yang ada ;
- Bahwa antara Peta Plasma dengan Peta dari BPN adalah sebenarnya sama, karena mereka petani yang dulunya dari Desa Bayansari yang sekarang menjadi desa Makmur ;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak Desa Makmur dengan TSM itu berjauhan, yang mana TSM dahulu letaknya di Desa Sebamban Baru sebelum plasma dan sekarang dekat atau satu rangkaian dengan peta di Desa Makmur ;
- Bahwa dulu awalnya kelompok TSM tersebut memiliki lahan di Sebamban Baru kemudian pada saat lahan warga TSM itu mau ditanami untuk plasma ternyata lahannya sudah tertanami oleh inti yaitu PT. Sajang Heulang (Group dari Mina Mas) karena sudah tertanami oleh inti akhirnya lahan itu digeserlah ke wilayah Desa Makmur ;
- Bahwa dalam proses penggeseran saksi tidak ikut akan tetapi saksi mendapat Berita Acara Proses Penggeseran Lahan warga TSM ke Desa Makmur dari pihak instansi terkait ;
- Bahwa bukti kepemilikan lahan tersebut ada yang berupa sertifikat dan ada juga yang masih berupa segel ;
- Bahwa lahan tersebut mengikuti domisili pemilik ;
- Bahwa antara Transmigrasi dengan plasma, lebih duluan Transmigrasi ;
- Bahwa awalnya TSM tidak bersinggungan dengan Desa Makmur akan tetapi TSM bersinggungan dengan inti yaitu PT. Sajang Heulang , yang awalnya lahan TSM di Desa Sebamban Baru tertanami oleh inti maka dipindahkan didekat Desa Makmur lalu kemudian terbitlah CPCL (Calon Petani Calon Lahan) daftar petani pemilik lahan plasma dari situ lalu lahan tersebut ditanami sawit pada saat itu tidak ada masalah dan timbul permasalahan dikarenakan adanya pertambangan dan sampai saat ini tidak ada penyelesaian ;
- Bahwa proses pergeseran tersebut adalah pada saat itu Sertifikat atau segel yang dimiliki warga TSM secara formil menempati lahannya di Sebamban Baru diserahkan ke KUD Tuwuh Sari melalui desa dan seterusnya diserahkan ke BPN untuk diterbitkan sertifikat konsolidasi (gabungan) ;
- Bahwa pada saat proses CPCL (calon petani calon lahan) diterbitkan yang disertakan dengan bukti kepemilikan lalu didistribusikan ke BPN dan pada saat pengukuran melibatkan desa karena desa masing-masing yang lebih mengetahui dan dalam hal ini adalah Desa Bayansari ;
- Bahwa warga TSM tersebut termasuk dalam kelompok CPCL tersebut akan tetapi CPCL tersebut yang sebelumnya atas usulan desa Sebamban Baru kemudian digabungkan dengan Desa Bayansari ;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Blk

FORM-01/SOP/009/HKM/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **ALAMSYAH**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan hadir dilokasi perihal pengembalian titik koordinat atas kepemilikan lahan warga TSM ;
- Bahwa TSM memiliki sertifikat dan sudah dilegalisir di BPN dan saat ditanyakan di BPN katanya memang tidak ada tumpang tindih sertifikat dan setelah itu ada pengembalian titik koordinat dan saksi hadir disana ;
- Bahwa maksud dari pengembalian titik koordinat tersebut adalah pengembalian titik koordinat sertifikat yang dimiliki oleh warga TSM ;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui permasalahan ini karena mendapat informasi dari Tergugat atas terjadinya perusakan dan penyerobotan lahan milik TSM, lalu Saksi berangkat ke lokasi untuk melihat terjadinya pengrusakan dan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT. SDJ dan ternyata benar terjadi hal tersebut ;
- Bahwa lalu saksi pernah menanyakan kepada warga TSM, apakah benar lahan yang dirusak dan diserobot oleh perusahaan tambang PT. SDJ adalah milik TSM, Jawabnya Ya, lalu kami bertanya lagi, sejak kapan?, jawabnya sejak bersertifikat, maka karena memang benar lahan tersebut telah bersertifikat atas nama warga TSM maka kami lalu melaporkan masalah perusakan dan penyerobotan tersebut ke Polisi ;
- Bahwa atas laporan warga TSM tersebut, mendapat jawaban dari Polisi bahwa permasalahan tersebut belum bisa ditindaklanjuti , maka kemudian pada lokasi tambang tersebut kami meminta kepada BPN untuk melakukan pengembalian titik koordinat atau pengembalian batas, disitulah Saksi ikut menyaksikan saat dilakukan pengembalian batas yang dilakukan BPN dan disaksikan juga oleh Kepolisian ;
- Bahwa saksi melihat terjadinya pengrusakan di lahan tersebut yaitu pertambangan yang dilakukan oleh PT. SDJ ;
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa PT. SDJ melakukan pengrusakan adalah karena lahan tersebut sudah ada sertifikatnya dan sudah dilakukan pengembalian batas koordinatnya ;
- Bahwa PT SDJ tersebut bergerak dalam bidang pertambangan dan saksi tidak mengetahui apakah PT SDJ ada memiliki ijin yang lengkap untuk melakukan usaha pertambangan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pengembalian batas koordinat yang dilakukan BPN, lokasi pertambangan yang dilakukan oleh PT. SDJ adalah di lahan yang

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Blk

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersertifikat atas nama Syarifah Jaleha (isteri Tergugat) yang luas lahan tersebut adalah sekitar 2 (dua) hektar ;

- Bahwa saksi pernah datang ke PT SDJ untuk melakukan konsultasi, tetapi tidak ada tanggapan dari pihak PT SDJ dan kami pun akhirnya melaporkannya ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa dasar saksi melaporkan PT. SDJ adalah bahwa warga TSM telah memiliki sertifikat yang telah diakui oleh BPN yang letaknya di areal tambang ;

3. **MOHAMMAD ALI, yang memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi tahu adanya pengrusakan yang dilakukan oleh PT. SDJ atas lahan, yang sebelumnya lahan tersebut bagus tertanami dengan sawit yang tertata rapi, akan tetapi sekarang sawit tersebut sudah rusak semua ;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik Hj. Syarifah sesuai dengan sertifikat yang ada di BPN ;
- Bahwa saksi adalah koordinator lapangan di jalan houling PT. BIB lalu saya diminta bantuan oleh Alamsyah untuk membantu penyelesaian masalah ini;
- Bahwa pernah ada silaturahmi dari TSM ke pihak PT SDJ yang pada saat itu yang ikut bersilaturahmi orangnya berjumlah lebih dari 1 (satu) mobil untuk memberitahukan bahwa lahan tersebut adalah lahan TSM yang berdasarkan sertifikat ;
- Bahwa saksi bertugas menjadi mandor pada tahun 2005 di seluruh areal di KKPA tersebut dan masih bernama Desa Bayan Sari Blok C ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ternyata disitu ada lahannya TSM saat melihat Peta yang ada di KUD Tuwuh Sari ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Bayansari sejak tahun 1990 ;
- Bahwa Tergugat memiliki tanah di lahan tersebut yang mana lahan tersebut berdasarkan sertifikat yang beratas namakan istri Tergugat yaitu Hj. Syarifah yang luasnya sekitar 2 (dua) hektar ;

4. **H. EDI HERIJANTO, SPD., MM., yang memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tinggal di Desa Banjarsari yang berbatasan dengan Desa Makmur sejak tahun 1989 ;
- Bahwa saksi ada membeli lahan di tempat tersebut pada tahun 2006 dari AHMAD ZAIN yang letak lahannya berada di Desa Makmur ;
- Bahwa Desa Makmur adalah pemekaran dari Desa Bayansari ;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi membeli tanah tersebut, desa tersebut masih belum dilakukan pemekaran ;
- Bahwa saksi merasa yakin bahwa lahan yang dibeli tersebut berada di Desa Makmur karena saksi datang dulu ke KUD Tuwuh Sari untuk mengecek peta apakah benar letaknya disitu dan Saksi melihat di peta bahwa lahan itu dulu letaknya di Desa Bayansari sebelum pemekaran menjadi Desa Makmur ;
- Bahwa saksi dulunya adalah pengurus dari KUD Banjarsari dan sering berhubungan dengan KUD Tuwuh Sari (koperasi induk) untuk mengakuratkan data sehingga saksi mengetahui peta tersebut ;
- Bahwa sertifikat atas lahan yang Saksi beli tersebut belum pernah saksi lakukan pengecekan, akan tetapi menjadi jelas saat dilakukan pengembalian titik koordinat sertipikat atas nama Syarifah Jaleha itu menunjukkan bahwa peta yang ditunjukkan KUD Tuwuh Sari adalah benar dan juga lahan saksi itu berdampingan dengan Syarifah Jaleha ;
- Bahwa dari pembelian lahan tersebut saksi mendapatkan hasil sawit dari KSU Makmur sejak bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011, kemudian pada bulan Juni 2011 diberikan melalui KUD Berkat Makmur sampai akhirnya depending oleh Tim 20 sekitar akhir tahun 2015 ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada KUD Berkat Makmur apa alasan untuk pemendingan tersebut akan tetapi mereka juga tidak tahu, karena jika dalam hal ini yang melakukan pemendingan adalah KUD Berkat Makmur maka wajar saja, akan tetapi ini yang melakukan adalah Tim 20, sehingga Saksi mempertanyakan apa kewenangan mereka Tim 20 melakukan pemendingan pembayaran yang dilakukan oleh KUD Berkat Makmur ;
- Bahwa AHMAD ZAIN adalah penduduk Karang Indah Kec. Satui dahulu sekarang Kec. Angsana ;
- Bahwa mereka itu yang ditransmigrasikan ke Sebamban Baru yaitu sebagai anggota TSM yang mana wilayahnya ada 2 yaitu Desa Sebamban Baru dengan Bayansari
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya tawaran siapa yang mau ikut nambang serahkan kartu anggota , lalu saksi berpikir kenapa ada kegiatan pertambangan di wilayah KKPA ;
- Bahwa seharusnya KUD Berkat Makmur melakukan Rapat Anggota terlebih dahulu untuk menawarkan kepada anggotanya kerjasama di bidang usaha

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



pertambahan, namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh KUD Berkat Makmur dan saksi sebagai anggota tidak pernah diundang maupun dilibatkan bila memang ada penawaran tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap lokasi sengketa tersebut yang dianggap menjadi bagian dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Turut Tergugat I, turut Tergugat II dan turut Tergugat III meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir sejak awal persidangan maupun mengirimkan Kuasanya yang sah, maka dengan memperhatikan asas peradilan cepat, biaya ringan, Majelis Hakim tetap akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya kuasa hukum para Penggugat dan pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulan (conclusion) pada tanggal 5 September 2016, dan oleh karena kedua belah pihak yang berperkara tidak akan mengajukan hal lain lagi, maka selanjutnya pihak Penggugat maupun Tergugat mohon putusan dari Majelis Hakim;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM POKOK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya;

**Menimbang**, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat merupakan warga desa yang bertempat tinggal di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu yang dikenal terletak di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus 2013 melalui Turut Tergugat II, Para Penggugat melakukan kerjasama dengan Turut Tergugat I dalam usaha kegiatan pertambangan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2014, terjadi pengalihan konsesi dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat III, sehingga sampai dengan

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



saat ini Turut Tergugat III yang meneruskan seluruh hak dan kewajiban Turut Tergugat I kepada Para Penggugat;

- Bahwa kemudian Tergugat bersama dengan kelompok Transmigrasi Swakarsa Mandiri Sebamban Baru ada melakukan demo di areal tambang milik Turut Tergugat I atau yang saat ini adalah milik Turut Tergugat III, yang mana akibat dari perbuatan demo tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan sebagian warga Desa Makmur Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu ;

**Menimbang**, bahwa atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal - hal yang diakui oleh Tergugat secara tegas dalam jawabannya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat selaku kelompok kelompok Transigrasi Swakarsa Mandiri memiliki lahan di Desa Bayan Sari berdasarkan kesepakatan bersama antara Camat beserta instansi terkait, karena tanah milik kelompok Transigrasi Swakarsa Mandiri tumpang tindih dengan kebun milik PT. Minamas ;
- Bahwa Tergugat telah difitnah oleh Para Penggugat dengan tuduhan telah melakukan demo dan menghentikan kegiatan pertambangan Turut Tergugat III ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. *Apakah benar antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat II ada kerjasama dalam bidang usaha pertambangan batubara di areal yang termasuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Turut Tergugat III ?*
2. *Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berimbas pada timbulnya kerugian bagi Para Penggugat dalam kerjasama tersebut ?*

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan para penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

**Menimbang**, bahwa untuk menjawab pokok-pokok permasalahan diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan





alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa surat bukti tanda **P – 2.a** berupa Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/480/DISTAMBEN/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. SUNGAI DANAU JAYA (TB. 08 MEIPR 43), yang pada pokoknya memutuskan untuk memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SUNGAI DANAU JAYA (Turut Tergugat I) dengan lokasi penambangan di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan seluas 773,1 Hektar yang berhak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan batubara di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 , dihubungkan dengan Surat bukti tanda **P – 2.b** berupa Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/310/DISTAMBEN/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. SUNGAI DANAU JAYA Nomor 188.45/310/DISTAMBEN/2014 kepada PT. ANGSAJA ENERGI (TB. 08 MEIPR 43), yang pada pokoknya memutuskan untuk memberikan Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. SUNGAI DANAU JAYA Nomor : 188.45/480/DISTAMBEN/2012 kepada PT. ANGSAJA ENERGI (Turut Tergugat III) dengan lokasi penambangan di Kecamatan Angsana dan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 773,1 Hektar yang yang berhak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan batubara di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena surat bukti tanda **P – 2.a** dan surat bukti tanda **P – 2.b** merupakan fotocopy dari fotocopy, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi yang lain dalam persidangan ini , antara lain Keterangan **Saksi LALU SALAM, Saksi AGUSTINUS TOA ,Saksi MIZAN FASLI** yang pada pokoknya menerangkan, bahwa lokasi tanah Transmigrasi Inti di Desa Makmur , pada awalnya diusahakan menjadi perkebunan plasma kelapa sawit, namun kemudian sebagian ada yang sudah berubah menjadi usaha pertambangan yang diusahakan oleh PT. SUNGAI DANAU JAYA (PT. SDJ) sejak tahun 2013 dan beralih ke PT. ANGSAJA ENERGI (PT. AJE) sampai dengan sekarang ;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Blj

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar, PT. SUNGAI DANAU JAYA (Turut Tergugat I) dan PT. ANGSAANA JAYA ENERGI (Turut Tergugat III) adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara yang sah yang melaksanakan kegiatan operasional pertambangannya di wilayah Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;

**Menimbang**, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat benar mempunyai dasar kerjasama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III melalui Turut Tergugat II, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Surat bukti tanda P – 1 berupa Perjanjian antara PT. SUNGAI DANAU JAYA dengan KOPERASI UNIT DESA MAKMUR tanggal 10 Agustus 2013 ;
- Keterangan saksi – saksi, yaitu saksi LALU SALAM, saksi ROBANI dan saksi MISLAN FAZLI yang pada pokoknya menerangkan, bahwa para saksi mengetahui adanya perjanjian kerjasama antara sebagian warga Desa Makmur Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, yang awalnya merupakan warga transmigrasi inti dan masyarakat asli Desa Bayan Sari Blok C atau saat ini dikenal sebagai Desa Makmur dengan PT. Sungai Danau Jaya ( Turut Tergugat I ) pada tahun 2013 melalui Koperasi Berkat Makmur ( Turut Tergugat II ) , dan para saksi juga mengetahui bahwa pada tahun 2014, PT. Sungai Danau Jaya ( Turut Tergugat I ) melakukan pelimpahan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi batubara kepada PT. Angsana Jaya Energi ( Turut Tergugat III ) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar, pada tahun 2013 antara warga masyarakat Desa Makmur Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dengan PT. Sungai Danau Jaya ( Turut Tergugat I ) telah terjadi kerjasama operasional kegiatan pertambangan batubara melalui Koperasi Berkat Makmur ( Turut Tergugat II ), yang selanjutnya pada tahun 2014 ijin kegiatan operasional produksi batubara PT. Sungai Danau Jaya ( Turut Tergugat I ) dilimpahkan kepada PT. Angsana Jaya Energi ( Turut Tergugat III ) ;



**Menimbang**, bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya menyatakan bahwa Tergugat selaku kelompok Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) memiliki lahan di Desa Bayan Sari berdasarkan kesepakatan bersama antara Camat beserta instansi terkait, karena tanah milik kelompok Transigrasi Swakarsa Mandiri tumpang tindih dengan lahanyang telah ditanami perusahaan inti (PT. Minamas) dan untuk mendukung dalil bantahannya tersebut Tergugat mengajukan surat bukti tanda T – 1 berupa Sertifikat Hak Milik nomor : 544, 564, 565, 566 dan nomor : 567 yang dikeluarkan masing – masing pada tanggal 05 Februari 2001, oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru dengan jumlah luas masing – masing sebesar 20.000 M<sup>2</sup>, sebagai tanah yang diakui oleh Tergugat atau kelompok Transmigrasi Swakarsa Mandiri Desa Seban Baru Kecamatan Sungai Loban berada di atas areal penambangan PT. Sungai Danau Jaya ( Turut Tergugat I );

**Menimbang**, bahwa untuk memperjelas apakah PT. SUNGAI DANAU JAYA (Turut Tergugat I) melakukan kegiatan operasional pertambangannya pada wilayah Desa Makmur Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Keterangan saksi **LALU SALAM** dan saksi **MISLAN FAZLI** pada pokoknya menerangkan, bahwa wilayah Desa Makmur Kecamatan Angsana merupakan desa pemekaran yang asalnya dari wilayah Desa Bayan Sari Blok C, yang terdiri dari 105 Kepala Keluarga Transmigrasi Inti program pemerintah dengan tujuan untuk melakukan usaha pertanian dan warga asli Desa Bayan Sari Blok C itu sendiri ;
- Surat bukti tanda **P – 6** berupa Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Sk.4/HPL/DA/80 tanggal 11 April 1980 tentang Penunjukan areal tanah seluas 15.000 Ha terletak di Desa Seban Baru, Desa Bunati, Desa Angsana, Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan untuk dipakai sebagai lokasi proyek pemukiman transmigrasi;

**Menimbang**, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal berikut :

- Surat bukti tanda **T-9** berupa Kronologis Lahan TSM Seban Baru dan Perjuangan Menuntut Hak , pada point A, B, C dan D pada pokoknya menerangkan kronologis pendirian Program TSM (Transmigrasi Swakarsa



Mandiri) Desa Sebamban Baru pada tahun 1997/1998 sebanyak 100 KK dan masing-masing mendapatkan lahan pekarangan seluas 0,25 Ha dan lahan usaha seluas 1 Ha, yang kemudian pada tahun 2000 ternyata lahan Usaha TSM ditanami oleh pihak Inti Kelapa Sawit PT. Sajang Heulang Bunati seluas 43 Ha, lalu pada musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2000, PT. SAJANG HEULANG pada pokoknya bersedia mencarikan tanah pengganti seluas 43 Ha dan disetujui oleh warga TSM dialokasikan / dipindahkan ke tempat lain, dan selanjutnya pada tahun 2001 lahan Warga TSM didaftarkan dalam program KKPA PT. SAJANG HEULANG melalui KUD Desa Bayansari Blok H, yang kemudian dimekarkan menjadi 2 desa yaitu Desa Bayansari dan Desa Makmur ;

- Keterangan saksi **I WAYAN LANDEP** yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Saksi mengetahui bahwa pada awalnya kelompok Transmigrasi Swakarsa Mandiri Sebamban Baru memiliki lahan di Sebamban Baru, kemudian pada saat lahan tersebut akandijadikan plasma kelapa sawit ternyata lahannya sudah tertanami oleh kelapa sawit inti PT. SAJANG HEULANG, maka oleh karena lahan tersebut sudah tertanami akhirnya lahan milik kelompok Transmigrasi Swakarsa Mandiri Sebamban Baru di alihkan ke wilayah Desa Makmur, yang dahulu bernama Desa Bayansari Blok H dan Blok C, akibat dari proses pergeseran tersebut adalah Sertifikat atau segel yang dimiliki warga TSM secara formil menempati lahannya di Sebamban Baru diserahkan ke KUD Tuwuh Sari melalui desa dan seterusnya diserahkan ke BPN untuk diterbitkan sertifikat konsolidasi (gabungan) ;
- Keterangan Saksi **H. EDI HERIJANTO.,SPd.,MM.** pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi telah membeli lahan sawit milik kelompok Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Sebamban Baru untuk investasi, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti dimana lahan sawit itu berada karena saksi hanya berpatokan pada keterangan dari KUD Tuwuh Sari dan dari peta lokasi yang ada di KUD Tuwuh Sari ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menemukan adanya fakta bahwa wilayah Desa Makmur yang dahulunya bernama Desa Bayansari Kecamatan Angsana maupun Desa Sebamban ternyata merupakan lokasi proyek pemukiman transmigrasi berdasarkan Salinan



Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Sk.4/HPL/DA/80 tanggal 11 April 1980 ;

**Menimbang**, bahwa oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa ketentuan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, antara lain ketentuan pada :

- Pasal 1 poin (9) yang menyatakan ***“Transmigrasi umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha”***;
- Pasal 1 point (11) menyatakan bahwa : ***“ Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan dan bantuan pemerintah dan atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan “ ;***
- Pasal 33 menyatakan ***“ bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah “ ;***

**Menimbang**, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan pula ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 2 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Indonesia sebagai berikut :

- Pasal 46 ayat (2) menyatakan : ***“ Penempatan transmigrasi di permukiman transmigrasi diatur dengan Keputusan Menteri. “ ;***
- Pasal 1 point 11 menyatakan : ***“ Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian. “ ;***

**Menimbang**, bahwa dalam kaitan ketentuan peraturan tersebut dengan perkara ini , Majelis Hakim juga akan menghubungkan hal-hal berikut :

- Surat bukti tanda **P – 6.b** berupa Surat Nomor 595/609/Disnakertrans tanggal 8 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. ANTONIUS SIMBOLON, MM , Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan , yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 1997/1998 ditempatkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Sebambar baru sebanyak 100 KK (Kepala Keluarga) , dimana kepada transmigran yang bersangkutan telah dibagikan Lahan Pekarangan (LP) masing-masing 0,25 Ha serta Lahan Usaha (LU) masing-masing 1 (satu)

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Blk

FORM-01/SOP/009/HKM/2016





hektar , dan secara formal pada tahun 1997/1998 tidak ada pemindahan terhadap Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) baik mengenai Lahan Usaha maupun Lahan Pekarangan ke Desa Makmur Kecamatan Angsana ;

- Keterangan Saksi **H. EDI HERIJANTO.,SPd.,MM.** pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi telah membeli lahan sawit milik kelompok Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Sebamban Baru untuk investasi, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti dimana lahan sawit itu berada karena saksi hanya berpatokan pada keterangan dari KUD Tuwuh Sari dan dari peta lokasi yang ada di KUD Tuwuh Sari ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, wilayah Desa Makmur adalah termasuk lokasi proyek pemukiman transmigrasi sejak tahun 1980 ;
- Bahwa benar, pada tahun 1997/1998 ditempatkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Sebamban Baru sebanyak 100 KK (Kepala Keluarga) yang masing-masing dibagikan Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha ;
- Bahwa benar, pada tahun 2000 Warga TSM dan PT. SAJANG HEULANG sebagai perusahaan Inti Kelapa Sawit, bersepakat untuk dilakukan pemindahan tanah pengganti seluas 43 Ha ;
- Bahwa benar, pada tahun 2001 lahan Warga TSM didaftarkan dalam program KKPA PT. SAJANG HEULANG melalui KUD Desa Bayansari Blok H , yang kemudian dimekarkan menjadi 2 desa yaitu Desa Bayansari dan Desa Makmur ;
- Bahwa benar, secara formal pemindahan lahan Warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) ke Desa Makmur Kecamatan Angsana tidak pernah diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 1 point 11 Peraturan Pemerintah Nomor : 2 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Indonesia menyatakan bahwa “ *Penempatan transmigrasi di permukiman transmigrasi diatur dengan Keputusan Menteri Transmigrasi* “

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemindahan lahan milik warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri Kelompok Sebamban Baru oleh perusahaan Inti pada kurun waktu tahun 2000 –



2001 ternyata dilakukan secara sepihak dan secara formal tidak pernah memperoleh legalitas dari Menteri Transmigrasi sebagaimana yang ditentukan dalam PP Nomor 2 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Indonesia, sehingga menurut Majelis Hakim pemindahan tersebut merupakan pemindahan lokasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan **Saksi I WAYAN LANDEP** yang pada pokoknya menerangkan bahwa akibat dari proses pergeseran atau pemindahan tersebut adalah Sertifikat atau segel yang dimiliki warga TSM yang secara formil menempati lahannya di Sebambar Baru tetapi kemudian diserahkan ke KUD Tuwuh Sari dan seterusnya diserahkan ke BPN untuk diterbitkan sertifikat konsolidasi (gabungan), dihubungkan pula dengan keterangan **Saksi H. EDI HERIJANTO.,SPd.,MM.** yang pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi telah membeli lahan sawit milik kelompok Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Sebambar Baru untuk investasi, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti dimana lahan sawit itu berada karena saksi hanya berpatokan pada keterangan dari KUD Tuwuh Sari dan dari peta lokasi yang ada di KUD Tuwuh Sari, maka Majelis berpendapat segala alas hak atas tanah warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri Kelompok Sebambar Baru yang timbul dari proses pemindahan lokasi lahan milik warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri Kelompok Sebambar Baru ke wilayah Desa Makmur harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya secara factual di lapangan, dan oleh karenanya harus dikesampingkan ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian, apabila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai surat bukti tanda **P – 2.a** berupa Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/480/DISTAMBEN/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. SUNGAI DANAU JAYA (TB. 08 MEIPR 43) dan surat bukti tanda **P – 2.b** berupa Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/310/DISTAMBEN/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. SUNGAI DANAU JAYA Nomor 188.45/310/DISTAMBEN/2014 kepada PT. ANGSA JAYA ENERGI (TB. 08 MEIPR 43), serta keterangan saksi-saksi : **Saksi LALU SALAM** , **Saksi AGUSTINUS TOA** , **Saksi MIZAN FASLI** sebagaimana telah

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Blk

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



terurai sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PT. SUNGAI DANAU JAYA (Turut Tergugat I) dan PT. ANGSANA JAYA ENERGI (Turut Tergugat III) adalah benar melakukan kegiatan operasional pertambangannya di wilayah Desa Makmur Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan secara sah ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis berkesimpulan Para Penggugat telah dapat membuktikan pokok permasalahan pertama dalam perkara ini, bahwa benar telah terjadi kerjasama antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat II di bidang Pertambangan Batubara yang dilakukan di areal yang termasuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang sah yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat III ;

**Menimbang**, bahwa dengan telah terjawabnya pokok permasalahan pertama dalam gugatan ini dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pula pokok permasalahan kedua berdasarkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah : *“ Akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka timbullah suatu ikatan (verbintenis) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan “* ;

**Menimbang**, bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata telah mengakomodir pengertian tersebut , yaitu bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Ketentuan selengkapnya Pasal 1365 KUHPerdata tersebut adalah : **“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian“** ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara lain ; Saksi **LALU SALAM**, saksi **AGUSTINUS TOA**, saksi **RUSLAN SUPARDI**, dan saksi **MISLAN FAZLI** pada pokoknya menerangkan, bahwa para Saksi mengetahui bahwa adanya demo yang dilakukan oleh Tergugat bersama



kelompok Transmigrasi Swakarsa Mandiri di areal lokasi tambang milik PT. Angsana Jaya Energi ( Turut Tergugat III ), karena menurut Tergugat dan kelompoknya mereka belum menerima ganti rugi atas lahan yang saat ini dijadikan usaha pertambangan oleh Turut Tergugat III , dan akibat dari aksi demo yang dilakukan oleh tergugat bersama kelompoknya tersebut mengakibatkan terganggunya aktifitas pertambangan batubara yang dilakukan oleh Turut Tergugat III sehingga berimbas pula pada penurunan pendapatan fee batubara yang diperoleh oleh warga Desa Makmur Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu yang didistribusikan melalui KUD Berkat Makmur ( Turut Tergugat II ) ;

**Menimbang**, bahwa dalam dalil sangkalannya, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah difitnah oleh Para Penggugat dengan tuduhan telah melakukan demo dan menghentikan kegiatan pertambangan Turut Tergugat III , dan untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut Tergugat menghadirkan Saksi **ALAMSYAH**, Saksi **MOHAMMAD ALI** dan Saksi **H. EDI HERIJANTO, SPD.MM.** yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Tergugat dan Kelompok TSM tidak pernah melakukan demo, namun hanya melakukan silaturahmi kepada manajemen PT. SDJ untuk menyampaikan bahwa lahan yang sekarang ditambang adalah lahan milik Warga TSM dan warga TSM belum pernah menerima ganti rugi atas lahan yang telah ditambang oleh PT. SDJ, silaturahmi tersebut diikuti oleh banyak orang dan ada pengamanan dari kepolisian ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat bukti tanda P.5 berupa Berita dari situs [www.jurnalisia.id](http://www.jurnalisia.id) tanggal 10 Maret 2016 , Berita dari situs [www.POSKObatulicin.com](http://www.POSKObatulicin.com) tanggal 01 April 2016 dan Berita dari situs [www.suarabanuakita.com](http://www.suarabanuakita.com) tanggal 02 April 2016, yang menunjukkan adanya kegiatan Tergugat bersama kelompok Transmigrasi Swakarsa Mandiri melaksanakan aksi demonya dengan membentangkan spanduk melintang dan menghentikan kegiatan pertambangan PT. AJE ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di lokasi obyek sengketa, ditemukan fakta di lapangan bahwa lokasi yang menjadi tempat Tergugat dan kelompoknya menyampaikan aspirasinya pada PT. AJE merupakan lokasi yang berfungsi sebagai jalan hauling dan merupakan satu-satunya akses jalan yang digunakan PT. AJE untuk kegiatan pengangkutan batubara dari lokasi pit tambang ke lokasi stokfile tambang maupun sebaliknya, sehingga dengan terhalangnya jalan tersebut secara



otomatis akan menyebabkan terganggunya aktifitas pertambangan PT. ANGSAANA JAYA ENERGI (PT. AJE) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat mendalilkan tidak pernah melakukan aksi demo melainkan hanya silaturahmi dengan manajemen PT. AJE, namun bentuk kegiatan yang dilakukan Tergugat dan kelompoknya secara nyata telah mengganggu aktifitas pertambangan PT. AJE yang melakukan kegiatan pertambangannya berdasarkan IUP Operasi Produksi yang sah ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan terganggunya aktifitas pertambangan PT. AJE (Turut Tergugat III) telah menimbulkan kerugian pada PT. AJE yang berimbas pada kerugian Para Penggugat sehingga Tergugat dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada Para Penggugat , dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Surat bukti tanda **P – 5** berupa Berita dari situs [www.jurnalisia.id](http://www.jurnalisia.id) tanggal 10 Maret 2016 yang memberitakan penutupan jalan hauling yang dilakukan pengunjung rasa dari warga TSM pada tanggal 09 Maret 2016 yang mengakibatkan penutupan aktifitas pertambangan PT. AJE dan Berita dari situs [www.POSKObatulicin.com](http://www.POSKObatulicin.com) tanggal 01 April 2016 dihubungkan dengan Berita dari situs [www.suarabanuaakita.com](http://www.suarabanuaakita.com) tanggal 02 April 2016 yang memberitakan pendudukan lahan pertambangan PT. AJE oleh Warga TSM pada tanggal 31 Maret 2016 yang menyebabkan terhentinya aktifitas pertambangan PT. AJE ;
- Surat bukti tanda **P – 16** berupa Laporan Stock Hauling Harian PT. AJE periode Maret 2016 yang menunjukkan catatan bahwa pada tanggal 09 Maret 2016 PT. AJE tidak dapat melakukan kegiatan hauling batubara sehingga tercatat pada kolom Rit dan Tonasenya dengan angka 0 (nol) , dan pada tanggal 31 Maret 2016 hanya dapat melakukan kegiatan hauling sebanyak 18 Rit dengan jumlah tonase 417.300 ton batubara ;
- Keterangan Saksi-Saksi antara lain : Saksi **LALU SALAM**, Saksi **AGUSTINUS TOA**, Saksi **RUSLAN SUPARDI** dan Saksi **MIZAN FASLI** pada pokoknya menerangkan, bahwa benar Tergugat dengan warga TSM telah melakukan demo pada areal tambang PT. AJE (Turut Tergugat III) lebih dari sekali yang seingat para Saksi adalah 2 (dua) kali ;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Blk

FORM-01/SOP/009/HKM/2016





**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya yang kedua, bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan aksi di areal pertambangan Turut Tergugat III yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berimbas pada timbulnya kerugian bagi Para Penggugat ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pasal 1365 KUHPdata telah mengatur bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya, dan untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum maka syarat yang perlu dipenuhi adalah :

1. **Adanya Perbuatan;**

Perbuatan itu dapat bersifat aktif maupun pasif. Aktif berarti seseorang secara aktif berbuat sesuatu, sedangkan pasif dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan apa-apa ;

2. **Perbuatan Tersebut melawan Hukum;**

Melawan hukum secara sempit dapat diartikan sebagai melanggar undang-undang. Pengertian klasik yang telah lama ditinggalkannya, karena sebenarnya perbuatan yang tidak melanggar Undang-Undang pun terkadang merugikan. Saat ini istilah melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan Perundang-undang tapi juga dapat berupa:

1. **Melanggar hak orang lain;**
2. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;**
3. **Bertentangan dengan kesusilaan;**
4. **Bertentangan dengan kepentingan umum;**

3. **Adanya Kesalahan;**

Kesalahan yang dimaksud adalah faktor yang menghubungkan antara pelaku dan perbuatannya yang melawan hukum itu;

4. **Adanya Kerugian;**

Kerugian itu dapat berupa materil maupun imateril, yang seandainya perbuatan melawan hukum itu tidak ada maka kerugian tidak akan muncul;

5. **Adanya Hubungan Sebab - Akibat (Kausalitas) antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian;**

Hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkannya yaitu secara kausalitas harus langsung yang menyebabkan



terjadinya kerugian, sebagai satu - satunya alasan munculnya kerugian (*Adequate Veroorzaking*). Kerugian itu harus merupakan akibat dari perbuatannya itu kerugian tersebut tidak muncul;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan landasan teori diatas, maka Majelis Hakim akan memperhitungkan berapa besar ganti kerugian yang layak dan berkeadilan bagi Para Penggugat, dengan dasar sebagai berikut :

- Keterangan Saksi **AGUSTINUS TOA** dan Saksi **MIZZAN FASLI** pada pokoknya menerangkan, bahwa fee produksi batubara yang diterima masyarakat Desa Makmur adalah Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per tonase nya, yang akan dibagi untuk desa Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan untuk pemilik lahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan realisasi pembayarannya tidak dalam bentuk bulanan akan tetapi setelah mencapai produksinya sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) tonase baru dibayarkan fee nya untuk setiap kelompok, yang dibayarkan melalui KUD Berkat Makmur sebanyak 20 (dua puluh) kelompok ;
- Bahwa Tonase yang dicapai PT. AJE (Turut Tergugat III) pada saat dilaksanakannya aksi unjuk rasa oleh Tergugat dengan melintangkan spanduk menghalangi jalan hauling yaitu pada tanggal 9 Maret 2016 adalah 0 (nol) ton (vide surat bukti tanda **P – 16**)

Sehingga Majelis Hakim memperhitungkan apabila pada tanggal 9 Maret 2016 tersebut PT. AJE tidak terhalang kegiatan haulingnya dan dapat mencapai ritase sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) ton batubara, maka hak dari Para Penggugat yang hilang pada hari tersebut adalah :  $(20.000 \text{ ton} \times \text{Rp.5.000,-}) \times 20 \text{ kelompok} = \text{Rp.2.000.000.000,-}$  (dua milyar rupiah);

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya sepanjang yang dipertimbangkan oleh Majelis dalam uraian diatas ;

**Menimbang**, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 2 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena sebagaimana uraian pertimbangan di atas pihak Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, maka petitum angka 2 patut dan adil untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat bersama dengan kelompok Transmigrasi Swakarsa Mandiri, maka terhadap petitum Para Penggugat angka 3 yang menyatakan agar Tergugat

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) , Majelis Hakim menilai kerugian yang diderita Para Penggugat yang bisa dinilai secara nyata berkenaan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan Tergugat yang mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional tambang batu bara pada tanggal 9 Maret 2016 sebagaimana yang telah diuraikan perhitungannya diatas adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) , maka jumlah tersebut adalah besaran yang diperhitungkan Majelis Hakim sebagai ganti rugi yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat , sehingga sepanjang perhitungan tersebut maka petitum angka 3 dari Gugatan Para Penggugat patut dan adil untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 4 yang menyatakan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat atas setiap hari keterlambatan Para Penggugat dalam menaati dan melaksanakan Putusan dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (1) Rbg yang menyatakan bahwa ***“apabila seseorang yang dihukum melakukan sesuatu perbuatan akan tetapi tidak melakukannya perbuatan itu didalam waktu yang telah ditentukan oleh Hakim, maka pihak yang dimenangkan dalam Putusan itu dapat meminta kepada Pengadilan Negeri supaya diperhitungkan jumlah untung yang akan didapatnya, jika Putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukan dengan pasti”***, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 606 huruf a Rv penggunaan lembaga uang paksa dilaksanakan sebagai penekanan agar pihak Tergugat mau melaksanakan ketentuan materiil / isi Putusan sehingga tidak menunda-nundanya;

**Menimbang**, bahwa terhadap hal tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman pada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) pada Para Tergugat tidak dapat dibuktikan urgensinya , maka petitum angka 4 Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak ;

**Menimbang**, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 5 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah milik Tergugat yang terletak di Angsana RT 03 RW 02 Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, berikut dengan bangunan dan atau tanaman keras yang melekat di atasnya, oleh karena tidak ada bukti - bukti yang disampaikan



persidangan berkaitan dengan permintaan tersebut, maka terhadap petitum angka 5 tersebut menurut Majelis tidak dapat dikabulkan dan patut untuk ditolak ;

**Menimbang**, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 6 yang memohon agar ditetapkan bahwa Putusan dalam perkara ini sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan walaupun ada upaya - upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorrad*), terhadap petitum tersebut menurut penilaian Majelis oleh karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 RBg dan Pasal 54 Rv Jo. SEMA Nomor 03 Tahun 1971, maka oleh karenanya menurut Majelis hakim terhadap petitum tersebut tidak dapat dikabulkan dan patut untuk ditolak ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian - uraian serta serta seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil - dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti serta beralasan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara ini tidak menyangkal ataupun membenarkan gugatan Penggugat maka Para Turut Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini ;

#### **DALAM REKONVENSI**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sebagaimana di atas ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ternyata gugatan tersebut merupakan kebalikan dalam gugatan Konvensi ;

**Menimbang**, bahwa karena dalam gugatan konvensi Para Penggugat telah membuktikan dalil - dalil gugatannya dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka dalam konvensi telah dinyatakan bahwa gugatan Para Tegugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi harus dinyatakan dan patut untuk ditolak ;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

**Menimbang**, terhadap petitum Para Penggugat poin 7 yang menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, maka oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 RBg Jo. Pasal 149 RBg dan Pasal 78 Rv, maka terhadap petitum tersebut patut dan adil untuk dikabulkan yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam RBg dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat I. Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan ini ;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI & REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.2.845.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **SELASA** tanggal : **13 SEPTEMBER 2016** oleh kami **WAHYU IMAN SANTOSO, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, SH., MH.** dan **FERDI,SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **WAHYU IMAN SANTOSO, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, SH., MH.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA,SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman53 dari 54PutusanNomor07/Pdt.G /2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari : **SENIN**, tanggal : **19 SEPTEMBER 2016** dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **A. M. TASRIH,SE.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**IMELDA HERAWATI D. P., S.H., M.H.**

**WAHYU IMAN SANTOSO., S.H., M.H.**

**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**A. M. TASRIH, S.E.**

**Perincian biaya:**

- ATK..... =Rp50.000,-
- Pendaftaran ..... = Rp30.000,-
- Redaksi..... = Rp5.000
- Materai..... = Rp6.000,-
- Panggilan(Relas)..... = Rp1.954.000,-
- Pemeriksaan Setempat... = Rp 800.000,-

**Jumlah= Rp2.845.000,-**

**(Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);**

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/009/HKM/2016